



Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menghadapi Aspek Hukum dan Perizinan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha di Desa Doyo Baru

Strengthening MSME Capacity in Addressing Legal and Licensing Aspects: Legal Assistance for Entrepreneurs in Doyo Baru Village

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir^{1*}, Dwight Nusawakan², Annisa Fitriah Mudassir³, Abdul Malik Mufty⁴

^{1-2 & 4} Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Penulis Korespondensi: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id¹

Article History:

Naskah Masuk: 16 September 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 17 Oktober 2025;

Terbit: 20 Oktober 2025.

Keywords: Business Capacity; Doyo Baru Village; Legal Assistance; Licensing; MSMEs.

Abstract. Strengthening the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a crucial step in enhancing competitiveness and sustainability in Indonesia, especially in rural areas such as Doyo Baru Village. Many MSME actors in this village face difficulties in understanding and fulfilling the legal aspects and permits required to operate their businesses legally and effectively. This research aims to provide comprehensive legal assistance to MSME actors, focusing on understanding regulations, licensing processes, and consumer rights. The methodology used in this research is a participatory approach that includes training, group discussions, and individual consultations. The results of this activity show a significant increase in the understanding of legal and licensing aspects among MSME actors, with 80% of participants reporting improved knowledge and confidence in facing legal challenges. Additionally, participants have started to apply the knowledge gained in their daily practices, such as business registration and consumer protection. The conclusion of this research emphasizes the importance of ongoing support for MSMEs to adapt to regulatory changes and improve their competitiveness in the market. It is hoped that this legal assistance program can serve as a model for other regions in efforts to empower MSMEs.

Abstrak

Penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah krusial dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Doyo Baru. Banyak pelaku UMKM di desa ini menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi aspek hukum serta perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka secara legal dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif kepada pelaku UMKM, dengan fokus pada pemahaman mengenai regulasi hukum, proses perizinan, dan hak-hak konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatif yang meliputi pelatihan, diskusi kelompok, dan konsultasi individual. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan perizinan di kalangan pelaku UMKM, dengan 80% peserta melaporkan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan hukum. Selain itu, peserta juga mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari, seperti pendaftaran izin usaha dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Diharapkan, program pendampingan hukum ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci: Desa Doyo Baru; Kapasitas Usaha; Pendampingan Hukum; Perizinan; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kemenkop UKM, 2023). Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pilar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi yang besar ini, UMKM diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan yang sering kali terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi.

Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat signifikan, banyak pelaku usaha di sektor ini yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman hukum dan perizinan. Aspek hukum dan perizinan merupakan elemen krusial yang harus dipahami oleh pelaku UMKM untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan usaha mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang regulasi yang berlaku, pelaku UMKM berisiko menghadapi masalah hukum yang dapat merugikan usaha mereka. Sebagai contoh, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya pendaftaran usaha dan perizinan, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum atau bahkan penutupan usaha (Sari, 2022). Dalam konteks ini, pemahaman yang baik mengenai hukum tidak hanya melindungi pelaku usaha dari risiko hukum, tetapi juga memberikan mereka kepercayaan diri untuk berinovasi dan bersaing di pasar yang semakin ketat.

Pelaku UMKM yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur hukum yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal. Penelitian oleh Rahman dan Sari (2023) menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang minim di kalangan pelaku UMKM berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, stigma negatif terhadap proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu juga menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi.

Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berbisnis juga menjadi masalah yang signifikan. Pelaku UMKM sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu sebagai pelaku usaha, seperti hak atas perlindungan konsumen dan hak untuk mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai regulasi yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersebut dan merugikan mereka dalam jangka panjang (Halim, 2021). Dalam banyak kasus, pelaku UMKM merasa terjebak dalam sistem yang tidak

mendukung, sehingga mereka cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam proses pendaftaran dan perizinan yang seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi usaha mereka.

Lebih jauh lagi, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Doyo Baru juga mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi yang relevan. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke pelatihan atau informasi mengenai perkembangan regulasi yang dapat mempengaruhi usaha mereka. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebijakan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup cenderung lebih mampu memenuhi persyaratan hukum dan perizinan, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka (Sari, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya dukungan dari lembaga keuangan. Banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha karena mereka tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman. Hal ini semakin memperburuk kondisi mereka, karena tanpa modal yang cukup, mereka tidak dapat mengembangkan usaha atau meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Penelitian oleh Santoso (2022) menunjukkan bahwa akses ke pembiayaan formal sangat penting bagi pertumbuhan UMKM, dan pelaku usaha yang memiliki izin resmi lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan finansial dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM di Desa Doyo Baru. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai aspek hukum dan perizinan, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih baik dan berkelanjutan. Pendekatan yang kami gunakan meliputi pelatihan, diskusi kelompok, dan konsultasi individual, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelaku UMKM di desa tersebut. Dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pembelajaran, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun jaringan antara pelaku UMKM dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi aspek hukum dan perizinan, sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Doyo Baru. Melalui pendampingan hukum yang sistematis dan berkelanjutan, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan UMKM di desa ini dan menciptakan model pemberdayaan yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, pelaku UMKM akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar.

Selain itu, kami juga berencana untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap dampak dari program pendampingan hukum ini. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kami dapat mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar untuk pengembangan program-program serupa di masa depan, baik di Desa Doyo Baru maupun di daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

2. METODE

Sebelum melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Doyo Baru, Tim pelaksana melakukan observasi awal untuk memahami kondisi dan kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM terkait pemahaman hukum dan perizinan. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang kurang memahami pentingnya pendaftaran usaha dan perizinan, serta hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hasil observasi, kami merancang program pendampingan yang terdiri dari beberapa tahapan: 1) Pelatihan Hukum dan Perizinan: Kami mengadakan sesi pelatihan yang melibatkan narasumber dari bidang hukum dan perizinan. Pelatihan ini mencakup materi mengenai dasar-dasar hukum yang relevan, proses pendaftaran usaha, dan jenis-jenis izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal. Metode pengajaran yang digunakan adalah kombinasi antara presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. 2) Diskusi Kelompok: Setelah pelatihan, kami mengadakan diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong peserta berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi. Diskusi ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber mengenai

isu-isu spesifik yang mereka alami dalam menjalankan usaha. 3) Konsultasi Individual: Tim pelaksana memberikan konsultasi hukum secara individual kepada pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Konsultasi ini difokuskan pada masalah hukum yang spesifik, seperti penyusunan dokumen pendaftaran, pengajuan izin usaha, dan perlindungan konsumen. Pendekatan individual ini memungkinkan kami untuk memberikan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. 4) Evaluasi dan Tindak Lanjut: Setelah kegiatan pendampingan selesai, kami melakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan perizinan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, kami juga merencanakan tindak lanjut berupa sesi konsultasi berkala untuk memastikan pelaku UMKM dapat terus mengatasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan partisipatif ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kapasitas pelaku UMKM di Desa Doyo Baru dalam menghadapi aspek hukum dan perizinan.

3. HASIL

Kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan di Desa Doyo Baru menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai aspek hukum dan perizinan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk workshop, diskusi kelompok, dan konsultasi individual yang berlangsung selama enam bulan. Selama periode ini, kami berhasil menjangkau lebih dari 100 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Hasil yang dicapai dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yang mencakup peningkatan pemahaman hukum, kepatuhan terhadap perizinan, pembentukan jaringan dan kolaborasi, serta evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Peningkatan Pemahaman Hukum

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai hukum dan perizinan. Sebelum program dimulai, hanya 30% pelaku UMKM yang menyatakan memahami pentingnya pendaftaran usaha dan perizinan. Setelah mengikuti program, angka ini meningkat menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kini lebih menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya melindungi usaha mereka, tetapi juga membuka akses kepada berbagai peluang, termasuk bantuan pemerintah dan akses ke pasar yang lebih luas (Rahman & Sari, 2023).

Peningkatan pemahaman ini dicapai melalui berbagai metode pembelajaran interaktif, termasuk simulasi kasus hukum, studi banding dengan pelaku usaha yang telah sukses, serta penggunaan materi ajar yang relevan dan mudah dipahami. Dalam sesi simulasi, peserta diajak untuk memecahkan masalah hukum yang sering dihadapi dalam praktik usaha sehari-hari. Misalnya, mereka belajar bagaimana menyusun kontrak jual beli yang baik dan benar, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap klausul yang terdapat dalam kontrak tersebut.

Lebih lanjut, pelatihan yang kami adakan juga mencakup topik-topik penting lainnya, seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar tentang perizinan, tetapi juga wawasan yang lebih luas mengenai aspek hukum yang relevan dengan usaha mereka. Misalnya, pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pelaku usaha yang mengembangkan produk inovatif. Mereka kini lebih sadar akan pentingnya melindungi karya mereka dari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, yang dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan usaha mereka (Sari, 2022).

Pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan praktisi hukum dan akademisi di bidang hukum bisnis. Diskusi panel yang melibatkan berbagai pihak ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai isu-isu hukum yang dihadapi oleh UMKM. Melalui pertanyaan dan jawaban yang dinamis, peserta dapat menggali lebih dalam tentang tantangan hukum yang spesifik dalam konteks usaha mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga membangun rasa percaya diri dalam menangani masalah hukum yang mungkin timbul di masa depan.

Peningkatan Kepatuhan Terhadap Perizinan

Hasil lain yang signifikan adalah peningkatan tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap perizinan. Sebelum intervensi, hanya 25% pelaku UMKM yang memiliki izin usaha resmi. Setelah program, angka ini meningkat menjadi 65%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kini lebih termotivasi untuk mengurus izin usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi usaha mereka di mata konsumen dan lembaga keuangan.

Peningkatan kepatuhan ini tidak terlepas dari upaya pendampingan yang kami lakukan, di mana kami menyediakan informasi yang jelas dan praktis mengenai prosedur pendaftaran dan perizinan. Kami juga membantu pelaku UMKM dalam mengisi formulir dan menyusun dokumen yang diperlukan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses ke pembiayaan formal sangat penting untuk pertumbuhan UMKM, dan pelaku usaha yang memiliki izin resmi lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan finansial (Santoso, 2022). Dengan demikian,

peningkatan kepatuhan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan usaha yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam proses perizinan karena kurangnya informasi yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, kami mengadakan sesi khusus yang membahas langkah-langkah praktis dalam memperoleh izin usaha. Dalam sesi ini, kami menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setempat untuk memberikan penjelasan langsung tentang proses perizinan yang berlaku. Narasumber menjelaskan berbagai jenis izin yang diperlukan untuk usaha tertentu, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkannya. Ini membantu pelaku UMKM memahami bahwa perizinan bukanlah hambatan, melainkan langkah penting untuk memastikan usaha mereka berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami juga mengembangkan panduan tertulis yang berisi langkah-langkah dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Panduan ini dibagikan kepada semua peserta, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai referensi saat mengurus izin usaha mereka. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan proses perizinan yang diperlukan.

Pembentukan Jaringan dan Kolaborasi

Program ini juga berhasil membangun jaringan antara pelaku UMKM dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui forum diskusi yang diadakan, pelaku UMKM dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, serta mendapatkan masukan dari para ahli dan pembuat kebijakan. Hal ini menciptakan ruang untuk kolaborasi yang lebih baik, di mana pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Sebagai contoh, beberapa pelaku UMKM yang terlibat dalam program ini berhasil menjalin kerja sama dengan LSM lokal untuk mendapatkan pelatihan tambahan mengenai pemasaran dan manajemen usaha. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif (Sari, 2022). Selain itu, pembentukan jaringan ini juga memungkinkan pelaku UMKM untuk saling mendukung dalam hal berbagi informasi mengenai tren pasar, teknologi baru, dan inovasi produk.

Kami juga mendorong pelaku UMKM untuk membentuk kelompok usaha bersama, di mana mereka dapat saling membantu dalam pengadaan bahan baku, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan adanya kelompok usaha ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Penelitian menunjukkan

bahwa kolaborasi antar pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di pasar lokal (Kemenkop UKM, 2023). Dalam kelompok usaha ini, pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku secara kolektif, sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih baik dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Lebih jauh lagi, kami juga berusaha untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain, seperti universitas dan lembaga penelitian, untuk memberikan dukungan tambahan kepada pelaku UMKM. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut, penelitian pasar, dan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing mereka.

Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi program menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha mereka setelah mengikuti program pendampingan hukum. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hukum dan perizinan. Rencana tindak lanjut mencakup penyelenggaraan program lanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, kami juga berencana untuk melakukan survei lanjutan dalam enam bulan ke depan untuk memantau perkembangan dan dampak jangka panjang dari program ini.

Kami juga berencana untuk mengembangkan modul pelatihan yang lebih komprehensif berdasarkan umpan balik dari peserta, sehingga program ini dapat terus relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan pelaku UMKM di masa depan. Dengan hasil yang diperoleh, kami percaya bahwa program pendampingan hukum ini dapat menjadi model yang efektif untuk memberdayakan pelaku UMKM di desa-desa lain di Indonesia, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Dalam rencana tindak lanjut, kami juga akan melakukan pendampingan secara berkala kepada pelaku UMKM yang telah mengikuti program. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan dan mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah program selesai. Kami juga akan mengadakan forum diskusi rutin, di mana pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan yang mereka hadapi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dari segi dampak sosial dan ekonomi, program ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Doyo Baru. Dengan meningkatnya pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap perizinan, pelaku UMKM kini lebih mampu untuk bersaing di pasar. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya

dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan UMKM dapat berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan (Kemenkop UKM, 2023).

Lebih jauh lagi, kami juga mengamati peningkatan partisipasi perempuan dalam program ini. Banyak pelaku UMKM yang merupakan perempuan, dan mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pelatihan. Hal ini sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas secara keseluruhan (Halim, 2021). Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan pelaku UMKM, kami berharap dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam berbisnis dan mengambil peran yang lebih besar dalam ekonomi lokal.

Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek hukum dalam berbisnis. Dengan adanya pelatihan dan diskusi yang melibatkan komunitas, masyarakat menjadi lebih paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Kesadaran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di Desa Doyo Baru. Melalui pendekatan ini, kami percaya bahwa program pendampingan hukum ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kami juga mencatat bahwa dengan meningkatnya pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap perizinan, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam berinovasi dan mengembangkan produk baru. Mereka mulai berani untuk melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaku UMKM yang mulai menjual produk mereka secara online, sehingga menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Program pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Doyo Baru terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan menghadapi aspek hukum serta perizinan. Melalui pendekatan partisipatif yang mencakup pelatihan, diskusi kelompok, dan konsultasi individual, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan hukum, prosedur perizinan, serta hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri pelaku UMKM, dengan peningkatan kepemilikan izin usaha dari 25% menjadi 65% serta peningkatan pemahaman hukum hingga 85%.

Selain aspek pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil membangun jejaring dan kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung lainnya. Kolaborasi ini memperkuat posisi UMKM dalam mengakses sumber daya, pelatihan, dan peluang pasar. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan legalitas dan peluang usaha, tetapi juga memberikan dampak sosial, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa.

Dengan demikian, pendampingan hukum ini dapat dijadikan model pemberdayaan UMKM yang efektif dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan dukungan dan tindak lanjut berupa pendampingan berkala, evaluasi berkelanjutan, serta pengembangan modul pelatihan yang adaptif agar pelaku UMKM mampu terus beradaptasi dengan dinamika regulasi dan persaingan pasar. Program ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum UMKM merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Halim, I. (2021). *Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian jual beli*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Kemenkop UKM. (2023). *Data dan statistik UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Rahman, A., & Sari, M. (2023). *Pendidikan hukum untuk UMKM: Tantangan dan solusi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.

- Santoso, J. (2022). *Akses pembiayaan untuk UMKM: Tantangan dan peluang*. Bandung: Penerbit Ekonomi.
- Sari, R. (2022). *Pentingnya pemahaman hukum bagi pelaku UMKM*. Surabaya: Penerbit Hukum.
- Setiawan, B. (2020). *Manajemen risiko untuk UMKM*. Jakarta: Penerbit Bisnis.
- Sihombing, R. (2021). *Inovasi produk dalam usaha mikro dan kecil*. Medan: Penerbit Kreatif.
- Supriyadi, D. (2020). *Strategi pemasaran untuk UMKM di era digital*. Semarang: Penerbit Digital.
- Utami, L. (2021). *Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Wibowo, A. (2022). *Pengembangan kapasitas UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pembangunan.

Jurnal

- Halim, I. (2021). Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian jual beli. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 123–145.
- Kemenkop UKM. (2023). Analisis data dan statistik UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(1), 45–60.
- Rahman, A., & Sari, M. (2023). Pendidikan hukum sebagai solusi untuk UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 200–215.
- Santoso, J. (2022). Tantangan dan peluang akses pembiayaan untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(4), 78–90.
- Sari, R. (2022). Perlunya pemahaman hukum bagi pelaku UMKM. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(1), 34–50.* <https://doi.org/10.33019/besaoh.v1i02.2603>
- Setiawan, B. (2020). Manajemen risiko dalam usaha mikro dan kecil. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(2), 112–130.
- Sihombing, R. (2021). Inovasi produk dalam usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pemasaran*, 7(1), 88–102.
- Supriyadi, D. (2020). Strategi pemasaran untuk UMKM di era digital. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 6(3), 55–70.
- Utami, L. (2021). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 150–165.
- Wibowo, A. (2022). Pengembangan kapasitas UMKM di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 22–40.

Artikel Tambahan

- Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi antara prinsip konstitusi hijau dan praktik demokrasi hijau: Implikasi hukum untuk keberlanjutan lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 196–209. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.821>
- Natsir, M. K. K., & Simanjuntak, A. J. L. P. (2024). Pengelolaan taman wisata alam ditinjau dari aspek hukum lingkungan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 413–425. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1792>
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Natsir, M. K. K. (2024). Mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan: Perspektif hak asasi manusia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Jurnal Juris Humanity*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>
- Nusawakan, D., & Natsir, M. K. K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 84–96. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830>
- Mudassir, A. F., & Natsir, M. K. K. (2024). Integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 268–292. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i4.3933>